



PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca laporan Hakim Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 06 Januari 2016, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Ilir Timur II pada tanggal 01 Oktober 1987, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Ilir Timur II dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 999/430/X/ IT.II/1987, tanggal 17 Oktober 1987;

Hal.1 dari hal. 20 Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara di Palembang selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Lubuk, Dusun I, Kabupaten Ogan Ilir sampai dengan sekarang, sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pernah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 4 orang, yang bernama 1. Anak I umur 27 tahun, 2. Anak II, umur 25 tahun, 3. Anak III, umur 22 tahun, 4. Anak IV Umur 20 tahun, sekarang anak Pertama (Anak I), kedua (Anak II), sudah berkeluarga dan anak ketiga (Anak III) dan keempat (Anak IV) masih menjalankan pendidikan dan masih dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka, dan sebelumnya belum pernah bercerai;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 20 tahun, dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab-penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Penggugat tidak bersedia diduakan (dimadu);
 - Tergugat dari awal tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November berawal dari Penggugat mengetahui bahwa Tergugat ternyata sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, mengetahui hal tersebut Penggugat kecewa dan sempat meninggalkan rumah selama 7 bulan dan tinggal di rumah sendiri di Palembang, kemudian Tergugat menjemput Penggugat dari rumah sendiri di Palembang atas permintaan saudara kandung Tergugat, sejak itu

Hal.2 dari hal. 20 Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan saling mendiamkan, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi sudah pisah ranjang sejak bulan April 2015 hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya;

7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
8. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa, Penggugat sudah mendapatkan izin dari Bupati Ogan Ilir dengan putusan No. 689/KEP/BKD/2015;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya untuk mendamaikan para pihak di muka persidangan agar tetap rukun membina rumah tangga dengan baik namun tidak berhasil dan juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator bernama Yunadi, S.Ag. sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 16 Februari 2016 mediasi yang

Hal.3 dari hal. 20 Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh bersama para pihak tersebut tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan atas permintaan pihak keluarga kepada Penggugat dan Tergugat telah pula diberi kesempatan untuk mediasi bersama keluarga, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tunduk kepada peraturan perundangan yang mengatur Tentang Pegawai Negeri Sipil apabila mau bercerai, oleh karenanya Penggugat telah melampirkan Surat Izin untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang yakni Bupati Ogan Ilir, dengan suratnya Nomor 689/KEP/BKD/2015 tanggal 15 Desember 2015;

Bahwa pada persidangan yang ketiga tanggal 16 Februari 2016 dan seterusnya, Tergugat tidak lagi pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 999/430/X/IT.II/1987, tanggal 17 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti (P);

Bahwa, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi I, bertempat tinggal di Kota Palembang, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi adalah saudara kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal.4 dari hal. 20 Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di Palembang selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung lubuk, kecamatan Indralaya selatan;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang pertama (Anak I), dan yang kedua (Anak II), sudah berkeluarga, anak ketiga (Anak III) dan keempat (Anak IV) masih menjalankan pendidikan dan masih dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi semenjak Tergugat diketahui Penggugat menikah lagi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa antara satu dengan lainnya;
- Bahwa, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa lebih dari 5 kali;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat sering bercerita pada saksi bahwa Tergugat telah nikah lagi dan sekarang sudah ada 2 orang anak;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak

Hal.5 dari hal. 20 Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling pedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa, setahu saksi sudah ada upaya keluarga;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak sekolah SPG dan pernah ngajar bersama dan saksi kenal dengan Tergugat sejak nikah dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah tetapi saksi tahu mereka nikah dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Palembang kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Lubuk;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 4 orang, 2 orang telah berkeluarga dan 2 orang masih kuliah;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2000 mulai tidak harmonis lagi karena ada peristiwa yang mengemparkan dimana Tergugat diketahui oleh Penggugat telah nikah dengan wanita lain dan sekarang sudah ada anak 2 orang;
- Bahwa, selain itu saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat, mereka tidak tinggal bersama lagi, mau satu rumah tetapi Penggugat di rumah atas sedangkan Tergugat di rumah

Hal.6 dari hal. 20 Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah dan di antara mereka terlihat seperti ada permusuhan tidak saling tegur sapa;

- Bahwa, saksi lebih dari 10 kali berkunjung dan menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut karena Tergugat menikah lagi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat juga karena Tergugat tidak memberi nafkah;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat tidak memberi nafkah, karena Penggugat sering meminjam uang pada saksi untuk kebutuhan kuliah anaknya, dan saat saksi tanya pada Penggugat, Penggugat mengatakan Tergugat tidak memberi nafkah lagi;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup tidak ada pertanyaan yang akan disampaikan, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Hal.7 dari hal. 20 Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa, Penggugat bertempat tinggal di Desa Tanjung Lubuk, Kecamatan Inderalaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Jo. SEMA Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian telah melampirkan surat izin atasannya yaitu Surat Bupati Ogan Ilir, dengan suratnya Nomor 689/KEP/BKD/2010 tanggal 15 Desember 2015, sehingganya telah terpenuhi syarat formal bagi Penggugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 999/430/X/ IT.II/1987, tanggal 17 Oktober 1987 maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal.8 dari hal. 20 Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (legitima persona standi in judicio) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka antara Penggugat dan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator bernama Yunadi, S. Ag, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 16 Februari 2016 mediasi tersebut telah tidak berhasil mencapai kesepakatan, serta atas permintaan keluarga telah pula diberi tambahan waktu untuk mediasi bersama keluarga, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 20 tahun, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sedangkan Penggugat tidak bersedia dimadu, selain itu juga karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akhirnya berpuncak pada perselisihan terakhir pada bulan November, yang berawal dari Penggugat yang telah mengetahui Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, karena marah dan kecewa akhirnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah sendiri di Palembang sampai 7 bulan lamanya, setelah itu Tergugat menjemput Penggugat dan atas permintaan kakak kandung Tergugat akhirnya Penggugat kembali lagi ke rumah kediaman bersama di Desa Tanjung Lubuk, namun sejak itu rumah tangga sudah tidak harmonis dan telah terjadi

Hal.9 dari hal. 20 Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang sejak bulan April 2015 sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah lagi hadir dipersidangan, meskipun kepadanya telah diperintahkan untuk kembali hadir dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah belum

Hal. 10 dari hal. 20 Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yaitu Saksi I, adalah merupakan keluarga Penggugat yaitu adik kandung Penggugat sedangkan saksi kedua Penggugat yaitu Saksi II adalah orang dekat Penggugat yaitu temannya, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang belum pernah bercerai di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan bahwa ia tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi saksi sering menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat kalau sedang pulang ke Palembang, saling diam dan tidak bertegur sapa;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memberikan keterangan bahwa ia pernah mengetahui pada tahun 2000 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat akibat Penggugat mengetahui Tergugat menikah lagi, tetapi selain itu saksi juga sering menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak bertegur sapa, saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi juga mengetahui sejak 5 tahun

Hal. 11 dari hal. 20 Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah yang sama tidak tetapi di lantai yang berbeda, yaitu Penggugat di lantai atas, sedangkan Tergugat di lantai bawah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, sedangkan Penggugat tidak mau dimadu, juga karena Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang sudah lebih dari 5 bulan lamanya, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak saling komunikasi, tidak saling mempedulikan, Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan kedua saksi juga sudah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya keterangannya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal.12 dari hal. 20 Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 5 bulan lamanya;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi;
6. Bahwa, kedua saksi telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Drs. Abdulbar bin H.As'ad) terhadap Penggugat (Penggugat) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal.13 dari hal. 20 Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 yang terungkap di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian setelah itu terjadi perselisihan yang bersipat terus menerus yang pernah disaksikan langsung oleh kedua saksi Penggugat yaitu berupa saling diam, sehingganya Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum angka 4 dan angka 5, terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 5 bulan lamanya dan selama berpisah tersebut sudah tidak terjalin komunikasi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sudah tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi serta tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Hal. 14 dari hal. 20 Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta dikaitkan dengan fakta hukum angka 6 dan angka 7, bahwa kedua orang saksi sudah menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, serta sikap Penggugat yang bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang memuncak dan terus menerus yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِغَابِ أَخْفَاهَا

Artinya : *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan*

Hal.15 dari hal. 20 Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mudaratnya”;

Menimbang, bahwa disebutkan juga dalam Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : *“Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”;*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;*

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 16 dari hal. 20 Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada

Hal. 17 dari hal. 20 Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Inderalaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di wilayah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 18 dari hal. 20 Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum. dan M. Andri Irawan, S.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Sabaan sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.

Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

M. Andri Irawan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. Sabaan

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 300.000,- |

Hal.19 dari hal. 20 Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

Terbilang : tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah;

Hal.20 dari hal. 20 Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2016/PA.KAG